



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 74
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI
WORLD ANTI-DOPING AGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi dan optimalisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi *World Anti-Doping Agency* perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI *WORLD ANTI-DOPING AGENCY*.

PASAL I

Diantara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* disisipkan dua DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A : mengangkat/menunjuk personel yang namanya tercantum dalam kolom nomor 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* dan mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESATU.B : Memberhentikan personel yang namanya tercantum dalam kolom nomor 2 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* sebagai sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARAHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENYELESAIAN SANKSI *WORLD ANTI-DOPING
AGENCY*

SUSUNAN PERSONEL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI
WORLD ANTI-DOPING AGENCY

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
2	Gatot S Dewa Broto	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga	Sekretaris

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI